

# RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2023



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

*Jalan Beringin Kuala Tungkal Telp. / Fax (0742) 21577 - 21113 Kode Pos 36513*

*Email : damkartanjabbarat@gmail.com*



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 749 /Kep.Bup/DAMKAR/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang : bahwa dalam rangka ketentuan pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 59)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas

b. Ketua : Sekretaris

c. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Program

- d. Anggota : 1. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan  
2. Kepala Bidang Sarana dan Pemeliharaan  
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan  
4. Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan  
5. Kepala Seksi Operasional Pemadaman dan Penyelamatan  
6. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana  
7. Kepala Seksi Pemeliharaan  
8. Kepala Seksi Pengadaan

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
- f. melaporkan hasilnya pada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 20 Desember 2021





## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja OPD dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Rancangan Awal Renja Tahun 2023 merupakan Rancangan Renja dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang isinya 2 (dua) program dengan 8 kegiatan, 27 Sub Kegiatan dan masing-masing program dan kegiatan saling berkaitan.

Demikian Rancangan Awal Renja Tahun 2023 ini disusun untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Pembangunan Daerah.

Kuala Tungkal,

November 2021

KEPALA DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



**Drs. ISWARDI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660404 199303 1 008



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUNLALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	15
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	15
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	20
3.3 Program dan Kegiatan.....	26
<b>LAMPIRAN</b>	
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>28</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan Pembangunan Nasional adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Pelaksanaan pembangunan tentu saja tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan yang merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan program kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Lembaga Tekhnis Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga adalah salah satu pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyusun perencanaan pembangunan terutama yang disesuaikan dengan uraian Tugas, Pokok dan Fungsi serta tetap berkolerasi dengan perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta berbagai unsur pemangku kepentingan lainnya.

Secara sistematis ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri dari :





- a. RPJPD
- b. RPJMD
- c. RENSTRA OPD
- d. RKPD
- e. RENJA OPD

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu periode Tahun 2023 yang terdiri atas :

- a. Perumusan Rencana Kerja Renja Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan
- b. Penyajian Renja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

selanjutnya akan kami ajukan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat, sehingga keinginan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang baik, bersih dan berwibawa serta transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan yang menjadi harapan akan terwujud.

Dalam Rangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 tercantum Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu "MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Aman dan Harmonis).

Adapun muatan dalam rancangan Rencana Kerja Tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 adalah :

1. Evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja OPD tahun lalu.
2. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan.



3. Indikator-indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD.
4. Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

## 1.2 DASAR HUKUM

Rancangan Awal Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 disusun dengan mempedomani :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun tidak mengatur secara eksplisit tentang Renstra OPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan OPD (yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra OPD) dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja OPD, RKA OPD, dan RAPBD. Undang-Undang ini menekankan tentang penganggaran berbasis prestasi (performance budgeting) dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana



Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai TUPOKSI OPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra OPD;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 seperti halnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak mengatur secara langsung Renstra OPD, namun mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja OPD, RKA SKPD, dan APBD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD. Undang-Undang ini menekankan tentang perlunya penyusunan Renja OPD dan RKA OPD berbasis penganggaran kinerja. Ini menunjukkan tentang perlunya Renstra OPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), Undang-Undang ini mengemukakan tentang muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan



kegiatan OPD sesuai TUPOKSI OPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra OPD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengemukakan tentang Penyusunan Renstra OPD perlu berpedoman pada RPJMD dan menekankan tentang RPJMD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD, Renja OPD, dan RKA OPD sebagai penerjemahan RPJMD;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan tentang perlunya RPJMD dan Renstra OPD mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah dan kemudian dituangkan dalam OPD, RENJA OPD, KUA APBD, isi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD dan RKA OPD untuk target pencapaian SPM Tahunan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran;



13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusun Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah untuk menggambarkan lebih terperinci mengenai Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.



### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai bahan masukan awal penyusunan Rancangan Renja Pembangunan Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disusun sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan Renja Tahun Anggaran yang sedang berjalan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun Anggaran 2021, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melaksanakan 2 (dua) program dan 14 (empat belas) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang yaitu Sekretariat, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan, serta Bidang Sarana dan Pemeliharaan.

Program dan kegiatan pada OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dapat dievaluasi pelaksanaannya sebagaimana tabel di bawah ini :

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota  
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Periode Pelaksanaan: Triwulan III (Tiga)  
Tahun Anggaran 2021**


No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah Periode Tahun 2021 (akhir periode Renja Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2021) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Peris Triwulan ...				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renja Perangkat Daerah 2021 (%)		Unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	Meminkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Program Penunjang Ususan Pemertanian Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhi nya urusan pemertanian daerah	100	1.388.330.562,50	100	927.806.891	26	430.822.324	26	611.730.884	26	204.493.921	26	1.248.849.109	77	1.293.851.284	2	14	13,5%	100%						
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen : Ranwal Renstra,Rancangan Akhir Renja,Rancangan Ranwal Renja,Rancangan Renja,Rancangan Akhir Renja,Renja	12	17.819.887	12	13.690.774	3	1.520.000	3	11.790.000	3	1.520.000	3	23.589.000	75	22.618.000	6									
2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah waktu penyediaan penerangan kantor	12	5.541.823	12	3.694.415	3	1.449.872	3	3.694.415	3	1.449.872	3	7.469.271	25	18.092.315	2									
3		Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12	20.408.874	12	13.608.916	3	5.245.494	3	12.297.348	3	12.297.348	3	24.752.862	25	12.297.348	2									
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	12	574.500.000	12	383.000.000	3	112.400.000	3	292.000.000	3	292.000.000	3	630.750.000	25	292.000.000	2									
5		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah barang cetakan dan pengandaian	12	13.052.388	12	2.977.500	3	805.252	3	8.068.892	3	8.068.892	3	10.311.275	25	11.048.892	2									
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12	294.121.500	12	136.081.000	3	26.896.751	3	100.207.401	3	100.207.401	3	197.773.303	25	197.857.491	2									
7		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkelola	12	2.697.737	12	1.796.491	3	-	3	-	3	-	3	800.200	25	800.200	2									
8		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Sarana Berkomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	77.400.000	12	51.600.000	3	7.488.575	3	16.682.668	3	24.295.352	3	48.464.585	25	51.366.352	2									
9		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor	12	20.394.155	12	13.696.103	3	3.650.137	3	10.480.256	3	10.480.256	3	21.074.662	25	10.480.256	2									
10		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	12	319.229.700	12	212.819.800	3	45.211.800	3	131.033.200	3	131.033.200	3	253.231.200	25	254.733.200	2									
11		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya	12	32.115.000	12	21.410.000	3	-	3	10.900.000	3	10.900.000	3	13.450.000	25	213.250.000	2									
11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana / prasarana gedung kantor	12	11.249.700	12	7.498.800	3	-	3	6.965.000	3	6.965.000	3	13.800.000	25	44.380.000	2									
										Rata-rata capaian kinerja (%):																	
										Predikat Kinerja:										7		ST		3		2	



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Tingkat Rencana Realisasi Daerah pada Tahun 2021 (akhir periode basis Penganggaran Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Dasar sampai dengan berakhirnya tahun anggaran (2021) Daerah Tahun Lalu (2020)			Target Kinerja dan Anggaran Rencana Penganggaran Daerah tahun berjalan (2021) yang direalisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Penganggaran Daerah (akhir tahun Pelaksanaan Rencana Penganggaran Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Penganggaran Daerah s.d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan Rencana Penganggaran Daerah)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana Penganggaran Daerah s.d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab		
					5	6	7		8	9	10				11	12
Rencana Kerja P.K. ...																
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	3	4	100	138.40.000	100	138.40.000	100	138.40.000	100	138.40.000	100	138.40.000	100	138.40.000	100
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100	138.40.000	100	138.40.000	100	138.40.000	100	138.40.000	100	138.40.000	100	138.40.000	100
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100	138.40.000	100	138.40.000	100	138.40.000	100	138.40.000	100	138.40.000	100	138.40.000	100
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		100	5.251.650.000	100	5.251.650.000	100	5.251.650.000	100	5.251.650.000	100	5.251.650.000	100	5.251.650.000	100
		Patrol/sosialisasi/himbauan		100	1.180.500.000	100	1.180.500.000	100	1.180.500.000	100	1.180.500.000	100	1.180.500.000	100	1.180.500.000	100
		Data inventarisasi sarana prasarana proteksi kebakaran		100	3.520.300.000	100	3.520.300.000	100	3.520.300.000	100	3.520.300.000	100	3.520.300.000	100	3.520.300.000	100
		Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program			677.964.901		677.964.901		677.964.901		677.964.901		677.964.901		677.964.901	
		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Daerah s.d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan Rencana Penganggaran Daerah)			1.411.838.007		1.411.838.007		1.411.838.007		1.411.838.007		1.411.838.007		1.411.838.007	
		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Penganggaran Daerah tahun berjalan (2021) yang direalisasi			2.789.940.014		2.789.940.014		2.789.940.014		2.789.940.014		2.789.940.014		2.789.940.014	
		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Penganggaran Daerah s.d tahun 2021 (akhir tahun Pelaksanaan Rencana Penganggaran Daerah)			3.187.495.007		3.187.495.007		3.187.495.007		3.187.495.007		3.187.495.007		3.187.495.007	
		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran rencana Penganggaran Daerah s.d tahun 2021 (%)			14		14		14		14		14		14	
		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab														
BATAKAM (REVISI)																

Dikirim  
Kuala Tunggal, 10 Oktober 2021

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



Dr. H. H. H.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19650404 199303 1 008

Dikirim  
Kuala Tunggal, 10 Oktober 2021

Kepala Bappeda  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

[ ]



Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Program/kegiatan yang di tahun sebelumnya telah dapat dicapai sesuai target dalam renstra akan terus dilanjutkan dengan meningkatkan sasaran baik kualitas ataupun kuantitasnya sesuai standar pelayanan minimal dan standar prosedur lainnya.
- b. Seluruh program/kegiatan akan disempurnakan sehingga akan tercapai visi dan misi hingga tahun 2024.

## **2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Unit kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemadam, Penyelamatan, dan Pembinaan, Bidang Sarana Pemeliharaan.

### **Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi**

#### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat



Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pasal 3, maka tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

## **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 sebagai berikut :


- a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sarana dan pemeliharaan, serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



### 3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Susunan Organisasi**  
**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**  
(Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016)





Adapun rincian tugas dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

### **1. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 adalah Type C terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- c. Bidang Sarana dan Pemeliharaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu :
  1. Seksi Sarana dan Prasarana
  2. Seksi Pemeliharaan
  3. Seksi Pengadaan
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
  1. Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan
  2. Seksi Operasional Pemadam dan Penyelamatan
  3. Seksi Data dan Informasi

### **2. Tugas dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang dapat diuraikan sebagai berikut :**

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :



- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Sarana dan Pemeliharaan**

Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan pemeliharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 , Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang sarana dan pemeliharaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana meliputi : pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan meliputi : pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;



- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengadaan meliputi bimbingan, upaya peningkatan minat dan budaya baca, evaluasi, analisis dan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Pemadaman , Penyelamatan dan Pembinaan**

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan meliputi : pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemadaman dan penyelamatan meliputi: pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;



- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi data dan informasi meliputi pengolahan data, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berkaitan dengan dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, disusun dokumen perencanaan Dinas dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang dan isu-isu terkini, antar lain :

1. Meningkatnya frekwensi kebakaran di kecamatan yang tidak terjangkau oleh Pos Satuan tugas Pemadam Kebakaran (di luar wilayah manajemen kebakaran/WMK).
2. Dengan Kepadatan penduduk dan tingkat resiko terjadinya kebakaran yang meningkat maka diusulan Pos Satuan tugas Pemadam Kebakaran diluar WMK serta penambahan personil Pemadam Kebakaran.
3. Penanaman jiwa proteksi kebakaran pada anak usia dini, dengan memberikan edukasi pada anak usia dini dapat menambah pengetahuan anak-anak tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam mendukung arah kebijakan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan





Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020 diantaranya :

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa kegiatan dan Sub kegiatan untuk menunjang program yang telah ditetapkan yaitu :

#### **1. Sekretariat**

##### **A. Program**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

##### **B. Kegiatan**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
6. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

## **Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan**

### **A. Program**

1. Program Pencegahan , Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

### **B. Kegiatan**

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
  - Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
  - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
  - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran



- Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
  - Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Investigasi Kejadian Kebakaran
- Investigasi Kejadian Kebakaran , meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
  - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
  - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
  - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi



## **Bidang Sarana dan Pemeliharaan**

### **A. Program**

1. Program Pencegahan , Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

### **B. Kegiatan**

1. Inspeksi peralatan proteksi Kebakaran
  - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
  - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (OPD) Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disinkronisasikan dengan program kegiatan provinsi dan nasional, terutama berkaitan dengan isu global tentang bencana kebakaran.

Terpenuhinya fungsi informasi melalui sosialisasi penanggulangan kebakaran serta penyebaran potensi bencana kebakaran sebagai penunjang penganggaran Pemerintah Daerah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya menunjukkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki visi untuk 2021-2026 "MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis".



Berdasarkan visi diatas, maka visi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

**"TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN YANG BERKUALITAS (PREVENTIF, RESPONSIF, TANGGAP, CEPAT, DAN TEPAT)".**

Visi diatas mengandung makna bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggungjawab mengoptimalkan secara professional dan berkualitas pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dengan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta *stakeholders*. Selanjutnya Visi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA** adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terjadi akhir periode dengan kondisi yang lebih baik dalam segala aspek dibandingkan dengan kondisi sebelumnya serta berkelanjutan.

**PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN** adalah mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung public, pabrik/industry, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah daerah otonom.

**BENCANA KEBAKARAN** adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

**BERKUALITAS** berarti akses dan mutu pelayan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diselenggarakan secara preventif, responsive, tanggap, cepat, dan tepat.

Preventif berarti melakukan mitigasi dan pencegahan;

Responsif berarti dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi.



- Tanggap** berarti pelayanan didasarkan pada gejala dan potensi kebakaran dimulai dari pra kebakaran, saat terjadi kebakaran, dan pasca kebakaran.
- Cepat** berarti pelayanan pada saat terjadi kebakaran dilaksanakan secara reaktif, mengupayakan penyelamatan guna meminimalisir kerugian dan dampak bencana kebakaran;
- Tepat** berarti pelayanan berdasarkan SOP dan harus tepat sasaran.

Dalam memberikan pelayanan kebakaran kepada masyarakat merealisasikan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran yang dikenal dengan PANCA DHARMA yaitu: (1) pencegahan dan pengendalian kebakaran; (2) pemadaman kebakaran; (3) penyelamatan; (4) pemberdayaan masyarakat; (5) penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun.

Petugas pemadam kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib siaga 24 jam, tidak mengenal hari libur, dan siap memadamkan kebakaran dengan moto " PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA ".

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas menggambarkan visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu Dinas Pemadam Kebaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat merumuskan misi yang merupakan menjabaran dari visi diatas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai SPM;



2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
4. Meningkatkan inspeksi dan investigasi serta system proteksi kebakaran.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan visi diatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses dan mutu kualitas layanan Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan kab. Tanjung Jabung Barat sesuai SPM;
2. Meningkatkan perlidungan pencegahan dan penanggulangan serta pengurangan resiko kebakaran;
3. Meningkatkan disiplin kapasitas dan kompetensi SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kab. Tanjung Jabung Barat;
4. Meningkatkan kualitas saran dan prasarana, dan peralatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung jabung Barat serta pemeliharaan;
5. Meningkatkan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi dampak;
6. Meningkatkan pelayanan inspeksi dan investigasi serta sistem proteksi kebakaran.





Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat melaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan 2021-2026. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan yang ditetapkan diatas adalah :

1. Peningkatan akses dan mutu cakupan layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Peningkatan pelayanan tanggap darurat yang efektif;
3. Peningkatan mutu dan profesionalitas SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat sesuai standar;
4. Peningkatan akses dan mutu sarana layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
5. Peningkatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran;
6. Peningkatan disiplin, kapasitas dan kompetensi SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
7. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan peralatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat serta pemeliharaan;
8. Peningkatan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Tanjung Jabung Barat;
9. Peningkatan inspeksi dan pengembangan system proteksi kebakaran;
10. Peningkatan investigasi kejadian kebakaran;
11. Peningkatan penerimaan retribusi pemeriksaan, penguji, dan penggunaan alat pemadam kebakaran dan lainnya.



### **3.2.1 Tujuan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menetapkan tujuan renja yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana Kebakaran;
2. Mengembangkan sumber daya aparatur dan sarana prasarana penanggulangan bencana Kebakaran;
3. Melaksanakan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi dan budaya sadar bencana Kebakaran dalam masyarakat;
4. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan dan partisipasi;
5. Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta Stackholder bidang kebakaran.

### **3.2.2 Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan 2022 adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana kebakaran di daerah rawan bencana kebakaran;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana Kebakaran;
3. Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan;
4. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat/stakeholders) dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran melalui peningkatan kapasitas di daerah.



### 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 mempunyai program sebagaimana termuat dalam RPJMD yang akan dilaksanakan adalah :

#### A. Program

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 mempunyai beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana termuat dalam RPJMD diantara kegiatannya adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Penyediaan bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat



- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
- 6. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

## **2. Program Pencegahan , Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 mempunyai beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana termuat dalam RPJMD diantara kegiatannya adalah :

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
  - Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
  - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
  - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
  - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri



- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
  - Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Investigasi Kejadian Kebakaran
    - Investigasi Kejadian Kebakaran , meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
  3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
    - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
    - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
  4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
    - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
    - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
    - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
    - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
  5. Inspeksi peralatan proteksi Kebakaran
    - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
    - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023  
dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

**SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Damkar	100%	Rp 6.324.149.168	APBD Kab	-	100%	Rp 6.827.350.084
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 16.939.727	APBD Kab	-	100%	Rp 18.633.699
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Damkar	10 Dokumen	Rp 16.939.727	APBD KAB	-	10 Dokumen	Rp 18.633.699
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 4.354.642.830	APBD KAB	-	100%	Rp 4.790.107.113
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Damkar	32 orang / Bulan	Rp 4.210.822.230	APBD KAB	-	32 orang / Bulan	Rp 4.631.904.453
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Damkar	12 dokumen	Rp 143.820.600	APBD KAB	-	12 Dokumen	Rp 158.202.660
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 1.192.720.336	APBD KAB	-	100%	Rp 1.219.592.370
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Damkar	12 paket	Rp 4.470.242	APBD Kab	-	12 paket	Rp 4.917.266
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Damkar	1000 paket	Rp 16.463.158	APBD Kab	-	1000 paket	Rp 18.109.474
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Damkar	230 paket	Rp 924.000.000	APBD Kab	-	230 paket	Rp 924.000.000
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Damkar	25000 paket	Rp 10.528.926	APBD Kab	-	25000 paket	Rp 11.581.819
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Damkar	150 laporan	Rp 237.258.010	APBD Kab	-	150 laporan	Rp 260.983.811
2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 368.140.000	APBD Kab	-	100%	Rp 368.140.000
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Damkar	233 paket	Rp 368.140.000	APBD Kab	-	233 paket	Rp 368.140.000
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 81.063.459	APBD Kab	-	100%	Rp 89.169.805
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Damkar	12 Laporan	Rp 2.176.174	APBD Kab	-	12 Laporan	Rp 2.393.792
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Damkar, Propinsi	12 Laporan	Rp 62.436.000	APBD Kab	-	12 Laporan	Rp 68.679.600
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Damkar	12 Laporan	Rp 16.451.285	APBD Kab	-	12 Laporan	Rp 18.096.413
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Damkar	100%	Rp 310.642.816	APBD Kab	-	100%	Rp 341.707.098

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokal	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Damkar	27 Unit	Rp 257.511.958	APBD Kab	-	27 Unit	Rp 283.263.154
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Damkar	5 Unit	Rp 25.906.100	APBD Kab	-	5 Unit	Rp 28.496.710
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Damkar	25 Unit	Rp 27.224.758	APBD Kab	-	25 Unit	Rp 29.947.234
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										
04		<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>CAKUPAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Dinas Damkar	100%	Rp 10.886.769.800	APBD Kab	-	100%	Rp 10.732.596.780
	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Damkar	100%	Rp 9.925.846.800	APBD Kab	-	100%	Rp 9.695.211.480
	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dinas Damkar	4 dokumen	Rp 6.296.650.000	APBD Kab	-	3 dokumen	Rp 5.996.650.000
	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Damkar	365 Laporan	Rp 545.550.000	APBD Kab	-	365 Laporan	Rp 545.550.000
	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dinas Damkar	365 Dokumen	Rp 121.000.000	APBD Kab	-	365 Dokumen	Rp 133.100.000
	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Damkar	1 dokumen	Rp 11.000.000	APBD Kab	-	1 dokumen	Rp 12.100.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dinas Damkar	12 Dokumen	Rp 556.696.800	APBD Kab	-	12 Dokumen	Rp 612.366.480
	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Dinas Damkar	3 unit	Rp 2.090.000.000	APBD Kab	-	1 unit	Rp 2.090.000.000
	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analls Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Dinas Damkar	30 orang	Rp 300.000.000	APBD Kab	-	30 orang	Rp 300.000.000
	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dinas Damkar	1 dokumen	Rp 4.950.000	APBD Kab	-	1 dokumen	Rp 5.445.000
<b>2.02</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Jumlah laporan kejadian kebakaran</b>	<b>Dinas Damkar</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 815.023.000</b>	<b>APBD Kab</b>		<b>-</b>	<b>Rp 891.485.300</b>	
	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dinas Damkar	12 dokumen	Rp 128.623.000	APBD Kab		12 dokumen	Rp 141.485.300
	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dinas Damkar	12 dokumen	Rp 686.400.000	APBD KAB		12 dokumen	Rp 750.000.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
										1
2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah laporan kejadian kebakaran	Dinas Damkar	100%	Rp 2.000.000	APBD KAB	-	100%	Rp 2.000.000	
01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dinas Damkar	12 dokumen	Rp 2.000.000	APBD KAB	-	12 dokumen	Rp 2.000.000	
2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Dinas Damkar	100%	Rp 31.000.000	APBD KAB	-	100%	Rp 31.000.000	
01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Dinas Damkar	100 orang	Rp 11.000.000	APBD kab	-	100 orang	Rp 11.000.000	
02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kelurahan/ Desa	4 Desa/Kelurahan	20.000.000	APBD kab	-	4 Desa/Kelurahan	Rp 20.000.000	
2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Dinas Damkar	100%	Rp 112.900.000	APBD kab	-	100%	Rp 112.900.000	
01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Dinas Damkar	12 Laporan	Rp 37.500.000	APBD kab	-	12 Laporan	Rp 37.500.000	
02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dinas Damkar	12 dokumen	Rp 40.000.000	APBD kab	-	12 dokumen	Rp 40.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Dinas Damkar	5 unit	Rp 20.000.000	APBD kab	-	5 unit	Rp 20.000.000
	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Dinas Damkar	12 Laporan	Rp 15.400.000	APBD kab	-	12 Laporan	Rp 15.400.000
<b>JUMLAH</b>						<b>Rp 17.210.918.968</b>	-	-	-	<b>Rp 17.539.946.864</b>

Kuala Lumpur, 2022





## BAB IV PENUTUP

Perubahan peraturan dan paradigma di bidang pemerintah dan pembangunan yang dilandasi dengan tekad yang kuat untuk melaksanakan demokratis, penegakan hukum dan berkeadilan, membawa konsekuensi perlunya birokrasi pemerintah yang memiliki perencanaan yang profesional, bersih, efektif, serta makin responsif dan akomodatif terhadap perubahan lingkungan.

Sebagai bagian dari protap, guna untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kerja pembangunan daerah, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, November 2021

KEPALA DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



**Drs. ISWARDI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660404 199303 1 008